



**PUTUSAN**  
**NOMOR 18/G/2020/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. KASMAWATI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Muara Tawi Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ELYATI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Tertap Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. MERI EMIRIATI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Tanjung Agung Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. HERMILINDA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Tanjung Aro RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. ASRAN, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Pelajaran Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh YUDI WAHYUDI, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum YUDI WAHYUDI & REKAN, beralamat di Jalan DI. Panjaitan No. 5499 RT. 044, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 domisili elektronik andi.muhammad@consultant.com;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

**M E L A W A N**

BUPATI LAHAT, berkedudukan di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Drs. M. ARIES FARHAN, M.Si., jabatan sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/X/2020 tanggal 14 April 2020, domisili elektronik redhi.setiadi@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/PEN-DIS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 26 Maret 2020, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/PEN-MH/2020/PTUN.PLG, Tanggal 26 Maret 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 18/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG Tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-PP/2020/PTUN.PLG, Tanggal 26 Maret 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2020/PTUN.PLG, Tanggal 16 April 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/G/2020/PTUN.PLG, Tanggal 16 April 2020, Tentang Jadwal persidangan Elektronik;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 26 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2020/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 16 April 2020 yang mengemukakan pada pokoknya :

- I. Adapun Para Penggugat mengajukan gugatan *in casu* terhadap objek yaitu : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

- II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa *in casu* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang di tetapkan atau di dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana menurut Pasal 1 angka 9

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatut dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa terkait dengan ditetapkannya Objek Sengketa, Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap ditetapkannya Objek Sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah diterima oleh Tergugat juga pada tanggal 26 Februari 2020;

Dengan telah diajukannya upaya hukum berupa permohonan keberatan terhadap Objek Sengketa yang sampai saat ini tidak ada jawaban dari Tergugat, sehingga mekanisme dan tata cara hukum yang di atur dalam Undang-Undang telah dilakukan sampai dengan gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Tergugat sama sekali tidak ada

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG



penjelasan serta keputusan terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka dengan tidak ada penjelasan dan keputusan terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *in casu*;

### III. Kepentingan Hukum Para Penggugat

Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Para Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan secara langsung terhadap terbitnya Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana dalam proses penerbitan Objek Sengketa *in casu* yang ditetapkan mengandung cacat hukum dan berdampak secara langsung serta kerugian hak-hak Para Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara khusus bidang pendidikan dalam hal ini adalah guru. Yang mana kerugian hak-hak tersebut yaitu;

- a. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek Sengketa *in casu*, karena di tempatkan di tempat yang baru tidak membutuhkan tambahan pengajar, sehingga merugikan jam mengajar Para Penggugat yang mana notabenenya Para Penggugat sudah memiliki sertifikasi guru sehingga membutuhkan jam mengajar yang cukup sesuai dengan ketentuan dari pemerintah;
- b. Bahwa sebagai akibat Penetapan Objek Sengketa *in casu* menjadikan jarak tempuh dari tempat tinggal Para Penggugat ke tempat mengajar yang baru cukup jauh dan ditambah dengan keadaan cuaca alam didaerah Pegunungan (Gunung Dempo) yang tidak menentu dan maraknya hewan buas yakni Harimau, hal ini akan berpengaruh pada



waktu kehadiran para Penggugat sehingga mengakibatkan Proses belajar mengajar peserta didik/anak didik akan sangat terganggu;

- c. Bahwa akan terjadinya penyesuaian Proses belajar dan mengajar antara Peserta didik atau anak didik yang baru dengan Para Penggugat, sehingga Proses belajar mengajar pun tidak akan Efektif;
- d. Bahwa harus dimulai dari awal lagi tentang pendataan sertifikasi guru yang telah menjadi hak Para Penggugat;
- e. Bahwa selain itu Para Penggugat masih memikirkan anak didiknya di SMP Negeri 1 Jarai, dimana anak didik dari Para Penggugat tersebut masih membutuhkan didikan, pengawasan dan bimbingan serta kasih sayang dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Bupati telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa serta merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan terhadap perkara *in casu*;

#### IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat beserta Lampirannya, khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd. Yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020;
2. Bahwa Objek Sengketa diterima atau diketahui oleh Para Penggugat Pada tanggal 14 Februari 2020 dan 19 Februari 2020 sesuai dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Sukamerindu





dan Kepala Sekolah Pajar Bulan, dengan cara yakni diberitahukan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sukamerindu memberitahukan kepada Penggugat II dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan memberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tentang adanya penetapan objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi terhadap Objek Sengketa yakni dengan mengajukan Permohonan keberatan kepada Tergugat melalui kuasanya yang telah disampaikan pada tanggal 26 Februari 2020 dan telah diterima pada tanggal 26 Februari 2020. Yang mana sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali menanggapi dan tidak pernah ada penyelesaian terkait upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada hari kamis tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, dengan telah ditetapkan Objek Sengketa dan telah dilakukan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Objek Sengketa, maka Gugatan *in casu* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, maka dengan demikian gugatan *in casu* diajukan masih masuk dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;



V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat merupakan guru yang dalam tempo yang sangat singkat yakni kurang lebih 1 (satu bulan terhitung) sejak 12 Februari 2020 dipindahkan kembali ketempat yang baru, dimana Para Penggugat dalam periode pemindahan tugas yang baru masih dalam upaya hukum terkait pemindahan yang pertama dan masih dalam tahap penyesuaian dan pengenalan tempat baru;

Bahwa yang dimaksud Para Penggugat sangat singkat yakni adalah Keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2019 mengenai Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat tanggal 12 Februari 2020 beserta lampirannya;

Bahwa Tergugat untuk memutasi Para Penggugat berdasarkan Keputusan Tergugat sendiri yaitu Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya, kemudian keluarlah Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat beserta Lampirannya. Dengan terbitnya Objek Sengketa, hal ini terlihat





bahwa Tergugat sangat sewenang-wenang serta memaksakan diri dalam menerbitkan Objek Sengketa *In Casu* tanpa mempertimbangkan asas manfaat, kepastian hukum dan kepetingan umum, oleh karena Tergugat sewenang-wenang maka Objek Sengketa menurut Para Penggugat cacat hukum dan harus dicabut;

2. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa Para Penggugat mengabdikan diri ditempat yang baru terbagi menjadi :

- Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengabdikan diri pada Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Penggugat II di sekolah SMP Negeri 1 Sukamerindu.;

Bahwa dengan tempo yang begitu singkat Para Penggugat mengabdikan diri sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat belum optimal melaksanakan upaya mengajar/mendidik anak-anak menjadi pribadi yang bukan hanya pintar tapi juga berakhlak mulia dikarenakan waktu yang sangat begitu singkat dan masih fokus untuk melakukan upaya hukum terkait pemindahan sebelumnya, yang mana *dengan waktu yang begitu singkat* Para Penggugat dalam mengajar/mendidik di Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan Sekolah SMP Negeri 1 Sukamerindu tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin ataupun mendapatkan hukuman peringatan baik itu bentuk hukuman ringan sedang ataupun berat, tidak pernah ada permasalahan baik terhadap anak didik, maupun rekan sesama guru karena seperti yang dijelaskan diatas waktu untuk mengabdikan diri ditempat yang baru sungguh sangat singkat dan walaupun masih dalam tahap penyesuaian Para Penggugat telah bekerja secara professional dan dengan penuh keikhlasan tetap menjalani dan mengabdikan diri kepada Pemerintahan Kabupaten Lahat khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat walaupun saat ini masih dilakukan upaya hukum;



Bahwa dengan waktu yang begitu singkat membuat para penggugat belum dapat ataupun belum bisa dilihat dari kinerja ataupun pergaulan Para Penggugat dilingkungan yang baru sehingga penilaian terhadap kinerja sudah tentu pasti belum bisa dilakukan untuk penilaian masing-masing dari Para Penggugat:

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd adalah Surat Keputusan yang menetapkan bahwa terhitung mulai dari tanggal 12 Februari 2020 Para Penggugat di pindah tugaskan lagi, yakni :

a. Penggugat-I :

- NIP : 196203211984032007.
- Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/(IV/b).
- Jabatan lama : Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Muara Payang Kecamatan Muara Payang.
- Jabatan Baru : Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Pajar Bulan Kecamatan Pajar Bulan

b. Penggugat-II :

- NIP : 197401052000122001.
- Pangkat/Gol.ruang : Penata Tingkat I/(III/d).
- Jabatan lama : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Pajar Bulan Kecamatan Pajar Bulan
- Jabatan Baru : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Sukamerindu Kecamatan Sukamerindu



c. Penggugat-III :

- NIP : 197308081998022001.
- Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tingkat I/(IV/b).
- Jabatan lama : Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Sukamerindu Kecamatan Sukamerindu
- Jabatan Baru : Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Pajar Bulan Kecamatan Pajar Bulan

d. Penggugat-IV :

- NIP : 197208012000122002.
- Pangkat/Gol.ruang : Pembina/(IV/a).
- Jabatan lama : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Sukamerindu Kecamatan Sukamerindu
- Jabatan Baru : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Pajar Bulan Kecamatan Pajar Bulan

e. Penggugat-V :

- NIP : 196804132008011004.
- Pangkat/Gol.ruang : Penata/ (III/c).
- Jabatan lama : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Muara Payang Kecamatan Muara Payang
- Jabatan Baru : Guru Ahli Muda SMP Negeri 1 Pajar Bulan Kecamatan Pajar Bulan

4. Bahwa terkait syarat-syarat dan ketentuan seseorang PNS yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang pengembangan karir diatur didalam Paragraf 4 Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 tentang pengembangan karir yang intinya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan karir PNS, Kompetensi, Penilaian kerja, Pola karir, Promosi;

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur tentang Mutasi diatur didalam Paragraf 7 tentang "Mutasi" Pasal 73 yang berbunyi :

- (1) *Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi daerah, antar Instansi pusat dan Instansi daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar Negeri;*
- (2) *Mutasi PNS dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau Instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;*
- (3) *Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN;*
- (4) *Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota antar Propinsi, dan antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN;*
- (5) *Mutasi PNS Propinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN;*
- (6) *Mutasi PNS antar Instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN;*
- (7) *Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan;*
- (8) *Pembiayaan sebagai dampak mutasi PNS ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Instansi Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah untuk Instansi daerah.*



6. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi dan mutasi diatur didalam Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Pasal 190 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 190 Ayat (2):

*“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi daerah, antar Instansi daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi daerah, dan perwakilan Negara Republik Indonesia diluar Negeri”;*

Pasal 190 Ayat (3) :

*“Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun”;*

Pasal 190 Ayat (4):

*“Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi”;*

7. Bahwa terkait mutasi guru harus berpedoman dan mengacu Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru Pasal 62 yang berbunyi :

“ Pasal 62

(1) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;*

(2) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Keja Bersama;*



(3) *Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus;*

(4) *Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan khusus kepada Guru untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

8. Bahwa kualifikasi lebih terperinci terkait syarat-syarat dan aspek Mutasi diatur didalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4),

ayat (5) dan ayat (7) yang berbunyi :

Pasal 2 Ayat (1) :

*“Instansi Pemerintah menyusun perencanaan Mutasi PNS dilingkungannya”;*

Pasal 2 Ayat (2) :

*“Perencanaan mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan aspek sebagai berikut :*

- a. Kompetensi;*
- b. Pola Karir;*
- c. Pemetaan Pegawai;*
- d. Kelompok rencana suksesi (talent pool);*
- e. Pemindahan dan pengembangan karir;*
- f. Penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;*
- g. Kebutuhan Organisasi; dan*





*h. Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung kepada klasifikasi jabatan.*

Pasal 2 Ayat (4) :

*"Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun";*

Pasal 2 Ayat (5) :

*"Mutasi dilakukan atas kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi".*

Pasal 2 Ayat (7) :

*"Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS dapat mengajukan tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri".*

9. Bahwa selain itu persyaratan mutasi diatur didalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

*(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :*

- a. Berstatus PNS;*
- b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;*
- c. Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;*
- d. Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;*
- e. Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;*
- f. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh*



*PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;*

- g. Salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;*
- h. Salinan/fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;*
- i. Surat pernyataan sedang tidak menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau*
- j. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal."*

10. Bahwa Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak berpedoman, tidak memperhatikan aspek-aspek dan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan diatas sehingga objek Sengketa mengandung cacat hukum. Yang mana dalam menetapkan objek sengketa yang tidak memperhatikan aspek-aspek dan tidak mengacu serta tidak berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun menurut Para Penggugat akan di uraikan sebagai berikut:

10.1. Mutasi yang terlalu cepat :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat beserta Lampirannya pada tanggal 12 Februari 2020 untuk memutasi Para Penggugat dari tempat yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor :



821.2/135/KEP/BKPSDM/2019      Tentang      Pengangkatan,  
Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di  
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat pada tanggal 31  
Desember 2019 beserta lampirannya;

Hal ini sangat bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah  
11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur  
didalam Pasal 190 ayat (3), Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  
Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi  
pasal 2 ayat (4) yang mana ketentuan jangka waktu untuk mutasi  
adalah minimal 2 tahun;

10.2. Tidak adanya usulan permohonan rekomendasi pindah tugas atau  
Mutasi dari pimpinan dalam hal ini Kepala Sekolah SMP Negeri 1  
Pajar Bulan, Sekolah SMP Negeri 1 Sukamerindu dan Sekolah SMP  
Negeri 1 Muara Payang ataupun Para Penggugat sendiri;

Hal ini membuktikan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa  
tidak memperhatikan aspek-aspek penyusunan perencanaan mutasi  
karena tidak adanya permohonan sendiri oleh Para Penggugat  
ataupun rekomendasi kompetensi ataupun pengembangan karir  
oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan, Kepala Sekolah  
SMP Negeri 1 Sukamerindu dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1  
Muara Payang yang merupakan atasan langsung dari Para  
Penggugat. Oleh karena tidak ada dasar hukum yang jelas Tergugat  
menetapkan objek sengketa *in casu* dan tidak sesuai dengan  
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun  
2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 ayat 7 dan Pasal  
3 ayat (1) sebagai pedoman dalam menimbang untuk melakukan  
mutasi pegawai serta persyaratan untuk dilakukan mutasi;



10.3. Tidak adanya pengembangan karir;

Yang mana hal ini merugikan Para Penggugat karena sertifikasi guru yang menjadi hak dan menjadi penunjang karir Para Penggugat harus dimulai lagi dari awal, sehingga hal ini menunjukkan penurunan prestasi;

Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 ayat (2) huruf e dan huruf f.

10.4. Tidak terpenuhinya persyaratan mutasi :

Bahwa dalam pelaksanaan mutasi diatur tentang persyaratan-persyaratannya, akan tetapi Tergugat tidak berpedoman dan tidak memenuhi persyaratan yang ada didalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi "*Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan*", huruf f yang berbunyi "*Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama*", huruf g yang berbunyi "*Salinan/fotocopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir*", huruf h yang berbunyi "*Salinan/fotocopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir*";

10.5. Adanya kesalahan golongan/pangkat milik Penggugat-IV dan kesalahan NIP milik Penggugat-V, dimana hal ini semakin membuktikan ketidak cermatan, telitian. Ketidak hati-hatian Tergugat serta tidak mengacu Peraturan Perundang-Undangan, sehingga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan



bertentangan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat (1) huruf d kecermatan dalam menetapkan objek sengketa.

Bahwa sangat jelas dengan adanya Objek sengketa *In casu*, berakibat tidak adanya pengembangan Kompetensi, Pemetaan Pegawai, Kelompok rencana suksesi (*talent pool*), Pemindahan dan pengembangan karir, Penilaian dan perilaku kerja dalam kurun 2 (dua tahun), masa pengabdian kerja yang minimal 2 (dua) tahun, Kebutuhan Organisasi dan Sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung kepada klasifikasi jabatan dalam pemindah tugas bagi Para Penggugat serta cenderung merugikan bagi Para Penggugat, sehingga Tergugat dalam Membuat dan Menetapkan Objek Sengketa *In casu* tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati, sewenang-wenang serta tidak sesuai dan menyalahi aturan hukum yang ada serta melanggar mekanisme hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi pasal 2 ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) serta diduga melanggar Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur didalam Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4), Maka Objek Sengketa *In casu* mengandung cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga haruslah dicabut.

11. Bahwa didalam UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*



- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Bahwa dikarenakan Para Penggugat merupakan pengajar dan pendidik, maka demi memperlihatkan dan demi mengajarkan anak-anak didik untuk mempertahankan hak dan bertindak ketika proses tidak sesuai dengan hukum yang berlaku untuk melakukan upaya hukum yang sesuai dengan tatanan dan mekanisme hukum yang berlaku, maka dengan itu Para Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap ditetapkannya Objek Sengketa sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahwa keberatan terhadap di tetapkannya Objek Sengketa diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 Februari 2020 yang diterima di tanggal yang sama yaitu 26 Februari 2020;

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara in casu Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd telah bertentangan dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat (1) Asas-asas Pemerintahan yang Baik untuk lebih jelasnya kami kutib sebagai berikut :

*Pasal 10 Ayat (1) UU 30 Tahun 2014 :*

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Ketidak berpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan Umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik.*

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas sudah sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak mempertimbangkan pasal 10 ayat (1), oleh karena Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan UU N0. 30 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1), karena sangat tidak memberikan kepastian hukum, karena pengajuan keberatan sampai dengan saat ini tidak ada keputusan, memberi manfaat, "kecermatan" karena ketidak cermatan karena adanya kesalahan dalam pangkat dan NIP, tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi sehingga merugikan Para Penggugat, serta pelayanan yang baik karena tidak mempedulikan langkah-langkah keberatan dan mempertanyakan alasan dimutasinya para penggugat sehingga dalam menetapkan objek sengketa tidak sesuai dengan

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengandung cacat hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Maka sudah sepatutnya Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd untuk dinyatakan tidak sah dan dicabut dan para penggugat ke sekolah asal yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jarai Kec. Jarai ;

Bahwa oleh karena objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana didalam Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi sebagaimana Pasal 2 ayat (2), ayat (5) dan ayat (7) serta asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) yaitu tentang kepastian hukum dan (d) yaitu tentang kecermatan serta huruf (f) yaitu tentang keterbukaan undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 pasal 10 ayat (1) karena terdapat cacat hukum dan cacat prosedural, maka objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah. Dengan dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa haruslah dicabut.

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

1. Bahwa, walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termuat dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa *"gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat"*, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) yang menegaskan bahwa Para Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di Pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut :

"Pasal 67 berbunyi :

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat;*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*



(3) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Para Penggugat dalam gugatan *in casu* mengajukan Permohonan agar dilakukan Penundaan pelaksanaan objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan objek Sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya objek Sengketa *in casu*, karena di tempatkan di tempat yang baru tidak membutuhkan tambahan pengajar, sehingga merugikan jam mengajar Para Penggugat yang mana notabennya Para Penggugat sudah memiliki sertifikat guru sehingga membutuhkan jam mengajar yang cukup sesuai dengan ketentuan dari pemerintah;
- b. Bahwa sebagai akibat Penetapan Objek Sengketa *in casu* menjadikan jarak tempuh dari tempat tinggal Para Penggugat ke tempat mengajar yang baru cukup jauh dan ditambah dengan keadaan cuaca alam didaerah Pegunungan (Gunung Dempo) yang tidak menentu dan maraknya hewan buas yakni Harimau, hal ini akan



berpengaruh pada waktu kehadiran para Penggugat sehingga mengakibatkan Proses belajar mengajar peserta didik/anak didik akan sangat terganggu;

- c. Bahwa akan terjadinya penyesuaian Proses belajar dan mengajar antara Peserta didik atau anak didik yang baru dengan Para Penggugat, sehingga Proses belajar mengajar pun tidak akan Efektif;
- d. Bahwa selain itu Para Penggugat masih memikirkan anak didiknya di SMP Negeri 1 Jarai, dimana anak didik dari Para Penggugat tersebut masih membutuhkan didikan, pengawasan dan bimbingan serta kasih sayang dari Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil diatas terbukti didalam menetapkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan Tata Usaha Negara sebagaimana uraian dalil diatas sehingga berdasarkan hukum, maka objek sengketa tersebut dinyatakan untuk dilakukan penundaan terhadap objek Sengketa tersebut sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *in casu* memberikan amar putusan sebaga berikut :

VII. Petitum

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan terhadap Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd. sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor 6 : atas nama ELYATI, S.Pd, Nomor : 7 atas nama MERI EMIRIATI, S.Pd, Nomor : 8 atas nama KASMAWATI, S.Pd, Nomor : 9 atas nama ASRAN, S.Pd, Nomor : 10 atas nama HERMILINDA, S.Pd;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jarai Kec. Jarai;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG





5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *in casu*;

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 April 2020, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. *Legal Standing*

Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing selaku kuasa dalam perkara aquo dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1.1. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, yaitu :

a. Pasal 7 ayat (5), berbunyi :

Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel.

b. Pasal 7 ayat (9), berbunyi :

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

c. Pasal 11 ayat (1) huruf a, berbunyi :

Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar;

Berdasarkan uraian diatas jelas secara hukum pada materai dalam surat kuasa harus diberi tanggal dan bila materai tidak bertanggal maka dianggap tidak bermeterai dan hakim tidak boleh



mempertimbangkan bea materai yg tidak atau kurang bayar, maka sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

- 1.2. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil dalam SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Bahwa kuasa Penggugat tidak menyebutkan sebagai penggugat dan bupati lahut sebagai Tergugat bertentangan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Sebagaimana angka 1 huruf (a), berbunyi :

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
  - a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Berdasarkan hal diatas dikarena dasar gugatan adalah surat kuasa yang cacat formil sepatutnya gugatan tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 21, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, telah mengetahui kalau sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrasi yaitu seperti Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., yang pernah melaporkan Tergugat ke KASN.

Bahwa obyek sengketa belum pernah dilaporkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., sehingga sebaiknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V melaporkan dahulu obyek sengketa ke KASN.



3. Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscure Libel*)

Bahwa pada halaman 2 (dua) gugatan, penyebutan Prinsipal Penggugat yakni tetap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, sedangkan penyebutan untuk Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah Para Penggugat.

Hal tersebut mengakibatkan kerancuan dalam materi pokok perkara yaitu adanya penyebutan Penggugat saja (tidak jelas penggugat berapa) dan adanya penyebutan Para Penggugat (yang menjadi subyek perkara bukanlah kuasanya akan tetapi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa dikarenakan adanya Surat dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., yang suratnya bertuliskan pada tanggal 06 Januari 2020, No : tidak ada, Lampiran : tidak ada, Perihal : Pengajuan Keberatan dan Permohonan Peninjauan kembali Keputusan Bupati lahat.

Bahwa dalam surat tersebut Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V mengatakan keberatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 821.2/135/ KEP/ BKPSDM/ 2019



tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, dikarenakan kekurangan jam belajar tersebut.

Bahwa jelas dan lugas oleh karena Tergugat mendengarkan, bukanlah memaksakan kehendak dan tetap memikirkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., sehingga Tergugat kembali menganalisa dan mengambil langkah penerbitan obyek sengketa.

Bahwa dengan penerbitan Obyek sengketa, telah terpenuhinya jam belajar yang dimaksud oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V.

4. Bahwa pernyataan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V. Sebagaimana dalam gugatan yaitu : "Bahwa dengan tempo yang begitu singkat Para Penggugat mengabdikan diri sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat belum optimal melaksanakan upaya mengajar/ mendidik anak-anak menjadi pribadi yang bukan hanya pintar tapi juga berakhlak mulia dikarenakan waktu yang sangat begitu singkat..."

Bahwa pernyataan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V tersebut diatas jelas dan lugas menyatakan kalau Penggugat tidaklah konsisten didalam menentukan sikap, karena menyatakan keinginannya ditempatkan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Akan tetapi mengajukan Gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.



5. Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa Jelas dan lugas jam belajar sudah sesuai sebagaimana keinginan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V.
6. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 (satu) Jarai merupakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang banyak diminati oleh murid, hal tersebut jelas tidak lepas dari kompetensi tenaga pendidiknya.

Bahwa untuk pemerataan kualitas tenaga pendidik (kebutuhan organisasi) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di wilayah (area) Jarai, maka Tergugat perlu melakukan mutasi beberapa tenaga pendidik yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 (satu) Jarai agar karir setiap guru dapat berkembang dan memiliki kesempatan yang sama (pola karir), dengan adanya mutasi tersebut Tergugat harapkan tenaga pendidik yang dimutasi dapat membagi pengalaman ditempat yang baru.

7. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, juga telah melaporkan Tergugat Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), KASN juga telah menanggapi laporan Para Penggugat dengan surat Nomor : B-700/KASN/3/2020, dalam hal ini KASN telah menyimpulkan :

Pemerintah Kabupaten Lahat telah melakukan pengembalian dengan melakukan revisi atas jumlah Jam minimal mengajar, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020, Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kasmawati, S.Pd., Sdr Elyati, S.Pd., Sdr Meri Emiriati, S.Pd., Sdr. Hermilinda, S.Pd., dan Sdr. Asran S.Pd. sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan guru dapat ditempatkan dimana saja, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :

- Pasal 23 ayat (1) huruf H Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
- Pasal 23 huruf H Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam Tata Usaha Negara (TUN) dikenal Asas praduga keabsahan/*rechtmatic* (*vermoeden van rechtmatigheid, preasumptio iustae causa*). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah/ *rechtmatic* sampai ada pembatalannya.

Bahwa gaji Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, juga telah dipindahkan sesuai dengan tempat sekolah yang baru sebagaimana Obyek sengketa.

Bahwa sebagaimana obyek sengketa : Penggugat I, Pengggugat III, Penggugat V, masing-masing mendapatkan 24 jam. Bahkan Penggugat IV mendapatkan 25 jam.

Bahwa untuk Penggugat II mendapatkan 15 Jam dan diberi tugas tambahan sebagai kepala Laboratorium IPA.

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal tersebut diatas, Penggugat II telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana obyek sengketa.

Bahwa tindakan Penggugat II tidak diikuti oleh Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V.

Bahwa tindakan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V., yang belum menjalankan tugasnya maka dapat untuk dilakukan sanksi administrasi.

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terbitnya obyek sengketa jelas dan lugas telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## Dalam Penundaan

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V sudah ditempatkan dan menerima gaji tempat sebagaimana obyek sengketa.
2. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa jam mengajar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, telah terpenuhi disatu sekolah tempat mengajar, sebagaimana di tempat obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas baik terurai dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 6 Mei 2020 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 13 Mei 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P I s/d P V - 1 sampai P I s/d P V - 10, yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P I s/d P V - 1 : Petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020, tertanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsioanal tertentu Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (sesuai dengan asli) ;
2. P I s/d P V - 2 : Daftar Tanda Terima SK Mutasi dari Bupati tahun 2020 dari SMP Negeri 1 Sukamerindu tertanggal 14 Februari 2020. (sesuai dengan asli) ;
3. P I s/d P V - 3 : Surat Panggilan dari SMP Negeri 1 Sukamerindu No. 800/494/SMP.1/2020 tanggal 14 Februari 2020. (sesuai dengan asli) ;
4. P I s/d P V - 4 : Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Pajar Bulan dengan Nomor 420/017/SMPN.1PB/Pendik/2020 tertanggal 14 Februari 2020. (sesuai dengan asli);
5. P I s/d P V - 5 : Daftar tanda terima SK Mutasi dari Bupati tahun 2020 dari SMP Negeri 1 Pajar Bulan tertanggal 19 Februari 2020. (sesuai dengan asli);
6. P I s/d P V - 6 : Surat Nomor: 022/YWR.PERM/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 Perihal Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas Diterbitkannya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020, tertanggal 12 Februari 2020 serta tanda terimanya (sesuai dengan fotokopi);
7. P I s/d P V - 7 : Surat Pernyataan keberatan dari Guru SMP Negeri 1 Pajar Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat tertanggal 30 Januari

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dari : 1. Wendy Febrianto, S.Pd; 2. Lusi Suriadi, S.Pd.; 3. Eka Sumarni; 4. Melliapsyah, S.Pd (sesuai dengan asli);

8. P I s/d P V - 8 : Daftar Tanda Terima SK Bupati dari SMP Negeri 1 Pajar Bulan tertanggal 27 Februari 2020 (sesuai dengan asli);

9. P I s/d P V - 9 : Petikan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821/18/KEP/BKD.D/2010 tanggal 23 Januari 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah. (sesuai dengan fotokopi);

10. P I s/d P V - 10 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No. 823.3/57/KEP/BKPSDM/2019, tertanggal 07 November 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.17, yaitu sebagai berikut :

1. T.1 : Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (sesuai dengan fotokopi);
2. T.2 : Surat dari Para Penggugat kepada Tergugat tentang Pengajuan keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Lahat tanggal 6 Januari 2020 (sesuai dengan asli) ;
3. T.3 : Surat Keputusan Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020, Tanggal 12 Februari 2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat beserta lampirannya (obyek sengketa). (sesuai dengan asli) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.4 : Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Penggugat IV Nomor : B-700/KASN/3/2020 Hal : Jawaban Pengaduan terkait Mutasi Guru Agli Madya SMP Negeri 1 Jarai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. (sesuai dengan fotokopi);
5. T.5 : Daftar Gaji Bulan April di SMPN 1 Pajar Bulan 2020. Atas nama Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V (sesuai dengan asli);
6. T.6 : Daftar hadir guru/ Pegawai SMP Negeri 1 Pajar Bulan pada bulan Februari 2020 (sesuai dengan asli);
7. T.7 : Daftar hadir guru/ Pegawai SMP Negeri 1 Pajar Bulan pada bulan Maret 2020 (sesuai dengan asli);
8. T.8 : Daftar hadir guru/ Pegawai SMP Negeri 1 Pajar Bulan pada bulan April 2020 (sesuai dengan asli);
9. T.9 : Daftar hadir guru/ Pegawai SMP Negeri 1 Pajar Bulan pada bulan Mei 2020 (sesuai dengan asli);
10. T.10 : Berita Acara Rapat Rancangan Mutasi Guru No. 800/3224/Sekret/P&K/2019 tanggal 3 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
11. T.11 : Daftar Hadir Rapat Penetapan Mutasi/Roling Guru tanggal 3 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
12. T.12 : Notulen Rapat Perbaikan Mutasi Guru Kecamatan Jarai Area di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tanggal 3 Desember 2019 (sesuai dengan asli);
13. T.13 : Daftar Hadir Rapat Perbaikan Mutasi/Rolling Guru tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
14. T.14 : Berita acara No. 800/313/Sekret/P&K/2020 tanggal 28 Januari 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.15 : Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat No  
: 800/393/Tentis/Pendik/2020 (sesuai dengan asli) ;
16. T.16 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No. 821.2/029/Kep/BKPSDM/  
2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian  
Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lahat;
17. T.17 : Notulen Rapat Perbaikan Mutasi Guru Kec. Jarai Area tanggal  
28 Januari 2020 (sesuai dengan asli) ;

Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama MELLIAPSYAH dan EKA SUMARNI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. MELLIAPSYAH menerangkan :

- Bahwa Saksi sudah 12 tahun bekerja sebagai guru dan mengajar di SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan sekarang pindah di SMP Negeri 1 Jarai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK mutasi dari Para Penggugat bermula saat dipanggil oleh Kepala Sekolah pada tanggal 15 Januari 2020, kami ada orang 4 (empat) yang dipanggil Kepala Sekolah dimana waktu itu Kepala Sekolah menjelaskan akan adanya mutasi dari Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan, namun dengan adanya wacana mutasi tersebut kami merasa keberatan dan Kepala Sekolah tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kenapa kami akan dimutasi dan Kepala Sekolah menyarankan agar menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi kemudian menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat pada hari itu juga dan kami diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat yang menjelaskan bahwa perpindahan ini untuk menyelamatkan sertifikasi

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari guru yang dimutasi dari SMP Negeri 1 Jarai dimana tidak ada perbedaan jam pelajaran dari orang yang dimutasi ini dan beliau juga mengarahkan agar kami berbesar hati dulu untuk pindah ke Jarai dan nantinya untuk diminta melaksanakan dulu tugas disana, apabila nantinya tidak betah bisa mengusulkan pindah kembali ke Pajar Bulan

- Bahwa Para Penggugat tidak menghadap atau dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa tidak ada rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah tentang mutasi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Elyati datang ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan namun beliau tidak mengajar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Elyati sudah dipindahkan lagi ke SMP Negeri 1 Sukamerindu;
- Bahwa benar Saksi yang membuat bukti P I s/d P V - 7 yakni Surat pernyataan keberatan dari Guru SMP 1 Negeri Pajar Bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat tertanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa tidak ada perbedaan status akreditasi antara SMP Negeri 1 Jarai dan SMP Negeri 1 Pajar Bulan yakni sama-sama berpredikat akreditasi B.

- Bahwa jarak tempat tinggal Para Penggugat lebih jauh ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan dibanding ke SMP Negeri 1 Jarai;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke SMP Negeri 1 Jarai lebih jauh dibanding ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan, belum lagi keadaan alam yang belum aman di perjalanan;
- Bahwa selisih jarak antara Pajar Bulan dan Jarai dari tempat tinggal Saksi kurang lebih sekitar 1 – 2 km lebih jauh ke Jarai dibanding ke Pajar Bulan;

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melaksanakan tugas di SMP Negeri 1 Jarai;
  - Bahwa uang tunjangan sertifikasi dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali dan untuk triwulan pertama yakni periode Januari – Maret, saya belum menerima, namun saya baru dapat kabar sudah cair akan tetapi saya belum mengeceknya;
  - Bahwa untuk perjalanan ke Sukamerindu dari Jarai bisa ditempuh dengan kendaraan motor dan mobil;
  - Bahwa Saksi hanya tahu kabar saja tentang keberatan dari Penggugat ke Komisi Aparatur Sipil Negara namun secara detil tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi pada tanggal 15 Januari 2020 dipanggil oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
  - Bahwa Saksi mengajar mata pelajaran IPA;
  - Bahwa jarak antara Jarai dan Pajar Bulan kurang lebih 2 km;
  - Bahwa jarak antara Jarai dan Sukamerindu kurang lebih 1 km;
  - Bahwa uang tunjangan sertifikasi dibayarkan per sekolah, apabila sekolah tersebut ada yang macet maka semua guru disekolah tersebut yang mempunyai sertifikasi akan macet juga pembayaran uang tunjangan sertifikasinya;
  - Bahwa maksud dari menyelamatkan sertifikasi yang ada di SMP Negeri 1 Jarai yakni karena antara SMP 1 Negeri Pajar Bulan dan SMP Negeri 1 Jarai jam mata pelajarannya sama sehingga tidak mengurangi;
  - Bahwa tidak ada hak-hak yang berkurang dari Saksi akibat mutasi ini;
2. EKA SUMARNI menerangkan :
- Bahwa Saksi sudah 30 tahun mengajar di SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan sekarang pindah di SMP Negeri 1 Jarai;
  - Bahwa Saksi tahu adanya SK mutasi dari Para Penggugat berawal dari Kepala Sekolah pada tanggal 15 Januari 2020, kami ada orang 4

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) yang dipanggil Kepala Sekolah dimana waktu itu Kepala Sekolah menjelaskan akan adanya mutasi dari Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan, namun dengan adanya wacana mutasi tersebut kami merasa keberatan dan Kepala Sekolah menyarankan agar menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman guru yang lainnya menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat pada hari itu juga dan kami diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat dengan baik dan beliau menjelaskan agar kami disuruh mencoba dulu ditempat yang baru dan kalau nantinya tidak nyaman maka baru usul pindah lagi dan akhirnya kami terima dulu;
- Bahwa benar Saksi membuat surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat tertanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rekomendasi tertulis dari Kepala Sekolah tentang mutasi Saksi;
- Bahwa tidak ada perbedaan status akreditasi yakni predikatnya "B" antara SMP Negeri 1 Jarai dan SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa perpindahan Para Penggugat ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan Saksi ke SMP Negeri 1 Jarai mempunyai status pendidikan yang sama;
- Bahwa Para Penggugat tidak menghadap dan juga tidak dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa jarak tempat tinggal Para Penggugat ke SMP Negeri 1 Jarai lebih dekat dibandingkan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi ke SMP Negeri 1 Jarai lebih jauh dibandingkan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan kalau di konversikan ke km sekitar 7 (tujuh) km Saksi ke SMP Negeri 1 Jarai;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang pindahnya Para Penggugat ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan untuk menyelamatkan sertifikasi guru;
- Bahwa tidak pernah ada Kepala Sekolah mengajukan mutasi atas nama Saksi;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan sekitar 5 km sedangkan ke SMP Negeri 1 Jarai sekitar 7 km;
- Bahwa Saksi kalau ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan diantar oleh suami;
- Bahwa Saksi sekarang ke SMP Negeri 1 Jarai tidak diantar lagi oleh suami karena jauh;
- Bahwa Saksi naik transportasi umum yaitu angkot untuk ke SMP Negeri 1 Jarai;
- Bahwa Saksi mengajar mata pelajaran IPS;
- Bahwa waktu Saksi menghadap atau dipanggil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan waktunya tidak bersamaan dengan menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dimana terlebih dahulu menghadap Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pajar Bulan barulah setelah itu Saksi menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan mutasi untuk pemerataan pendidikan;
- Bahwa yang dimutasi ini adalah guru mata pelajaran yang sama;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ASRUL dan BAMBANG APRIANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. ASRUL menerangkan :

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Jarai pada tahun 2010 – 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Pajar Bulan tahun 2017 – sekarang;
- Bahwa Saksi sebelum tahun 2017 pernah menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Sukamerindu;
- Bahwa pada waktu menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Jarai semua Para Penggugat sudah mengajar di SMP tersebut;
- Bahwa dari Para Penggugat ini yang mengajari di SMP Negeri 1 Pajar Bulan yakni Kasmawati, Meri Emiliati, Hermilinda dan Asran sedangkan Elyati sudah pindah ke SMP Negeri 1 Sukamerindu;
- Bahwa yang Saksi ketahui alasan pemindahan atau mutasi dikarenakan untuk pemerataan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan sertifikasi dan penyegaran;
- Bahwa status Akreditasi dari SMP Negeri 1 Jarai dan SMP Negeri 1 Pajar Bulan adalah sama dengan status Akreditasi “B”;
- Bahwa dari segi jumlah siswa SMP Negeri 1 Jarai lebih banyak dikarenakan banyak yang suka bersekolah disana;
- Bahwa alasan masyarakat suka sekolah di SMP Negeri 1 Jarai dikarenakan kinerja dari guru yang baik dan disiplin sehingga menjadikan SMP Negeri 1 Jarai sebagai sekolah pavorit dan didalam penerimaan pada waktu itu tidak dibatasi karena menggunakan sistem rayon berbeda dengan sekarang yang menggunakan sistem zonasi dan juga kami pada waktu itu sempat mengadakan seleksi penerimaan siswa dikarenakan jumlah kelas di SMP Negeri 1 Jarai tidak bisa menampung siswa yang antusias yang ingin bersekolah disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada efek positif dari kepindahan guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Jarai namun harapannya yakni ada pemerataan siswa yang masuk di SMP lain dan tidak hanya menumpuk di SMP Negeri 1 Jarai;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat dari Para Penggugat yakni Kasmawati, Meri Emiliati, Hermilinda dan Asran sudah pernah datang ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan namun belum melaksanakan tugas;
- Bahwa alasan dari mereka belum melaksanakan tugas dikarekan mereka mau menggugat terhadap SK yang dikeluarkan oleh Bupati Lahat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saudara Kasmawati ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan sekitar kurang lebih 1 km dan apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan standar diperkirakan memakan waktu 10 menit;
- Bahwa untuk sampai ke Desa Pajar Bulan dari tempat tinggal Kasmawati harus terlebih dahulu melewati desa Jarai;
- Bahwa di Desa Pajar Bulan belum ada angkot namun ojek banyak;
- Bahwa untuk sampai ke Desa Pajar Bulan dari tempat tinggal Elyati harus melewati Desa Jarai;
- Bahwa untuk sampai ke Desa Pajar Bulan dari tempat tinggal Meri Emiliati tidak melewati desa Jarai dikarenakan tempat tinggalnya yang dekat dengan desa Pajar Bulan;
- Bahwa saudara Meri Emiliati sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa saudara Asran apabila hendak ke desa Pajar Bulan dari tempat tinggalnya harus terlebih dahulu melewati desa Jarai;
- Bahwa benar bukti T.6 s/d T.9 yang ditunjukkan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa tanda "A" pada absen tersebut menandakan tidak hadir atau alfa'
- Bahwa saudara Asran yang bulan Februari ini masih kosong absennya karena yang bersangkutan belum melaksanakan tugas;
- Bahwa saudara Elyati pernah bertugas di SMP Negeri 1 Pajar Bulan sebentar dan kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Sukamerindu;

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengisi tanda "A" pada absen ini adalah petugas absen / staf kantor;
- Bahwa apabila dari guru tersebut selalu Alfa maka dilihat dari petunjuk teknisnya guru tersebut tidak dapat uang tunjangan sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah ada sanksi hukuman disiplin bagi yang tidak hadir karena itu merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan BKPSDM, hanya saja saya pernah terbaca di PP 53 itu sanksinya sampai diberhentikan;
- Bahwa Saksi pada awal bulan Maret pernah membuat kebijakan agar hadir di sekolah secara bergantian karena ada wabah covid 19;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan tentang harapan agar SMP Negeri 1 Pajar Bulan bisa berkembang namun harapan itu ada dengan maksud nantinya dari Para Penggugat ini dapat meningkatkan kualitas dari SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa Saksi tahu dari ke empat Para Penggugat ini sebelum mutase ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan terlebih dahulu dimutasikan ke SMP Negeri 1 Sukamerindu dan SMP Negeri 1 Muara Payang;
- Bahwa absen yang dibuat ini bukan hanya mereka yang datang tetapi juga mereka yang hadir dan mengajar;
- Bahwa Para Penggugat mendapat jam mengajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang dibuat;
- Bahwa Para Penggugat ini pernah hadir disekolah dan mengisi absen;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal berapa Para Penggugat ini mengisi absen;
- Bahwa dengan adanya pandemic covid-19 ini maka system belajar secara online maka dari itu untuk absen dibuat secara bergantian untuk hadir ke sekolah;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Akreditasi dari SMP Negeri 1 Pajar Bulan pernah mendapat nilai Akreditasi "A";
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa SMP Negeri 1 Pajar Bulan mendapat nilai Akreditasi "A";
- Bahwa Saksi tahu dengan Pak Wendy, Bu Eka, Bu Lusi dan Bu Melli;
- Bahwa tidak ada usulan terkait mutasi ke empat orang tersebut ke SMP Negeri 1 Jarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab dari mutase ke empat orang tersebut ke SMP Negeri 1 Jarai;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan ke empat orang tersebut dengan maksud penyegaran;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari ke empat Para Penggugat ini pernah hadir di sekolah;
- Bahwa untuk SK mutasi ke empat Para Penggugat ini per 12 Februari 2020;
- Bahwa setelah kepindahan dari empat orang Para Penggugat ini, Saksi menyusun Jadwal Pelajaran;
- Bahwa Saksi sudah memanggil terhadap ke empat orang dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa melakukan pemanggilan terhadap ke empat Para Penggugat;
- Bahwa Saksi diberikan SK mutasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan untuk diberikan kepada keempat orang dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi memanggil ke empat orang dari Para Penggugat terebut secara bersamaan untuk diberikan SK dari Bupati;
- Bahwa Saksi memanggil ke empat orang dari Para Penggugat ini pada bulan Februari 2020;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang membuat surat dan menandatangani dari bukti yang ditunjukkan yakni Bukti P I s/d P V - 4 serta Bukti P I s/d P V - 5;
- Bahwa setahu Saksi sebenarnya ASN ini tidak dipanggil, seharusnya ASN yang bersangkutan itu melapor kepada kami, terkait dengan absen yang alfa ini artinya mereka hadir namun tidak mengajar sehingga alfa;
- Bahwa betul kalau hadir tapi tidak mengajar tetap absennya alfa;
- Bahwa untuk jadwal mengajar ke empat orang dari Para Penggugat ini dibuat sesudah SK datang;
- Bahwa di sekolah sistem jadwal itu per tahun ajaran dan akan ditinjau jadwal pelajaran tersebut per semester, kalau SK mutasi sudah datang dan orang tersebut datang seharusnya mereka tinggal mengajar saja menggantikan orang pindah tersebut sesuai dengan jadwal pelajaran;
- Bahwa jadwal mengajar dibuat diawal tahun ajaran sehingga orang yang mutasi itu tinggal menggantikan saja jadwal pelajaran sehingga tidak ada harus tertulis jadwal mengajar terhadap orang yang mutasi ini;
- Bahwa maksud pemerataan sertifikasi saya ralat dulu bukan pemerataan sertifikasi melainkan pemerataan tenaga pendidik atau tenaga kerja karena selama ini guru-guru atau tenaga pendidik ini menumpuk di kota-kota saja sehingga tujuan dari sertifikasi ini adalah yaitu meratakan tenaga guru atau tenaga pendidik di berbagai daerah, karena apabila menumpuk di kota-kota otomatis tidak mempunyai jam mengajar yang tidak cukup dari standar sertifikasi sehingga tidak akan mendapat tunjangan sertifikasi, yang kedua yakni untuk kompetensi dan terakhir untuk kesejahteraan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang aturan tertulis tentang pemerataan namun aturan itu ada;
- Bahwa untuk jam pelajaran dari Ibu Ely sudah sesuai untuk mendapatkan sertifikasi;

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Ely belum menerima sertifikasi sewaktu di SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa benar Saksi memanggil Pak Wendy, Bu Eka, Bu Lusi dan Bu Melli pada tanggal 15 Januari 2020;
- Bahwa pemanggilan itu dalam rangka masalah wacana mutasi atas nama mereka;
- Bahwa yang dibicarakan pada waktu rencana terkait atas wacana mutasi atas nama mereka dan waktu itu keberatan dan saya menyarankan agar menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat itu ibu Elyati tidak dipanggil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah mereka menghadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, mereka bercerita menerima setelah dapat arahan dari Kepala Dinas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke empat orang ini yakni Pak Wendy, Bu Eka, Bu Lusi dan Bu Melli membuat surat tertulis mengenai keberatan atas rencana mutasi mereka kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pihak sekolah membahas secara langsung dengan wali kelas dan guru mata pelajaran terkait masalah belajar daring;
- Bahwa soal ujian diambil disekolah;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk mutasi ASN sudah biasa, ada mutasi atas usul sendiri atau permintaan sendiri dan ada mutasi tugas serta selama menjadi Kepala Sekolah sudah pernah ada mutasi yang seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengusulkan untuk mutasi;
- Bahwa yang mengusulkan untuk mutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menilai DP3 dari guru-guru tersebut;
- Bahwa guru-guru tersebut mengisi penilaian kinerja;
- Bahwa disekolah dibentuk Tim Penilai PNS untuk kinerja;
- Bahwa tidak ada usulan mutasi dari tim penilai tersebut yang ada hanya menilai saja;
- Bahwa guru-guru banyak menumpuk di kota sedangkan di desa kurang, namun semenjak adanya sertifikasi ini apabila jam pelajaran sekolahnya kurang biasanya mereka mencari sekolah yang jam pelajaran ada supaya terpenuhi jam standar sertifikasi;
- Bahwa Ibu Elyati mengajar mata pelajaran IPA;
- Bahwa Ibu Hermilinda yang menggantikan Ibu Elyati mengajar mata Pelajaran IPA setelah Ibu Elyati pindah ke SMP Negeri 1 Sukamerindu;
- Bahwa tidak ada pemanggilan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat kepada Kepala Sekolah terkait mutasi terhadap Para Penggugat;
- Bahwa betul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat menyatakan bahwa alasan pindah ini supaya jam pelajaran cukup dan hak-hak sertifikasi tidak hilang;
- Bahwa aturan khusus mengenai tujuan dari sertifikasi Saksi tidak tahu persis namun yang Saksi ketahui untuk pemerataan tenaga pendidik, meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan;
- Bahwa Saksi ada menjelaskan kepada Pak Wendy, Bu Eka, Bu Lusi dan Bu Melli tentang alasan mutasi ini untuk pemerataan tenaga pendidik dan penyegaran;
- Bahwa dari pihak sekolah tidak ada melengkapi berkas untuk mutasi guru dari SMP Negeri 1 Pajar Bulan sampai terbitnya SK mutasi tersebut;
- Bahwa biasanya yang melengkapi berkas untuk mutasi adalah yang bersangkutan sendiri tetapi itu jika mutasi atas dasar permintaan sendiri;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mutasinya atas dasar mutasi tugas maka tidak ada dari pihak sekolah untuk melengkapi berkas namun di Dinas Pendidikan itu semua data sudah lengkap;
- Bahwa terhadap Para Penggugat yang belum melaksanakan tugas sampai sekarang itu ada dampaknya bagi sekolah yakni dari segi keuangan karena harus menutupi dahulu untuk membayar tenaga honorer yang menggantikan mata pelajaran tersebut;
- Bahwa terhadap dampak tadi sudah Saksi sampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat;

## 2. BAMBANG APRIANTO menerangkan :

- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja di BKKBN selama 17 tahun, kemudian pindah ke KPU setelah itu pindah ke Badan Ketahanan Pangan dan tahun 2014 ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa Jabatan yang Saksi duduki di Dinas Pendidikan antara lain yaitu Kepala Bidang Program, Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan dan sekarang Kepala Bidang Kebudayaan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan untuk melakukan mutasi guru, awalnya mengadakan Rapat, setelah rapat dibuatkan notulen, isi absennya baru diusulkan ke BKPSDM;
- Bahwa pada saat Saksi mengikuti rapat itu bukan sebagai Kepala Bidang Kebudayaan melainkan sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan;
- Bahwa rapat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa rapat dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang hadir saat rapat yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidang SMP, Saksi dan satu orang staf;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibahas pada saat rapat itu yakni mengenai perencanaan tentang penyegaran dan kualitas guru yang ada di Kabupaten Lahat;
- Bahwa kalau rapat rutin itu biasanya dilakukan tiap bulan namun khusus rapat ini membahas tentang perencanaan penyegaran dan peningkatan kualitas guru supaya guru di Kabupaten Lahat dapat lebih bagus lagi;
- Bahwa pada saat rapat dibahas mutasi dari guru;
- Bahwa setelah rapat selesai yang dilakukan yaitu menindaklanjuti hasil dari rapat untuk melakukan mutasi dan penyegaran guru;
- Bahwa setelah menindaklanjuti hasil rapat tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yaitu mengajukan usulan ke BKPSDM daerah perihal mutasi;
- Bahwa untuk mutasi ini Dinas Pendidikan hanya mempunyai kewenangan mulai dari Paud sampai ke SMP, untuk SMA bukan kewenangan Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada dibahas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris yaitu kebanyakan guru-guru itu ada kecenderungan bosan karena kerjanya mulai dari CPNS sampai sekarang disitu saja tempatnya sehingga tidak tahu kondisi sekolah-sekolah yang lain sehingga ada kecenderungan merasa bosan dan senior, kemudian juga dibahas tentang kualitas guru, alangkah baiknya guru yang ada di perkotaan dari sk pertama sampai sekarang itu di rolling supaya ada transfer ilmu ke sekolah-sekolah yang lebih kecil sehingga ada dinamikanya;
- Bahwa ada dibahas mengenai jarak tempuh namun tidak mutlak menjadi pertimbangan;
- Bahwa kronologis dari terbitnya SK Pertama keluar dibuat melalui data bulan Desember namun pada saat semester genap ada lagi pembagian tugas mengajar baru, setelah dilihat ternyata ada kekurangan jam pelajaran, maka keluar lah SK kedua;

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada mutasi guru lagi, namun rencana secara global ada namun karena ada kasus seperti ini sehingga kita menunda dulu;
- Bahwa untuk senior batasan umur diatas 55 tahun;
- Bahwa pada rapat juga dibahas umur untuk dipertimbangkan namun tidak dibahas secara terperinci;
- Bahwa tidak ada konflik kepentingan dari Para Penggugat terkait mutasi ini;
- Bahwa tidak ada pesanan dari Tergugat terkait mutasi ini;
- Bahwa maksud dari segi keilmuan yakni karena mereka ini lebih senior secara toeri, lebih baik dan dipandang berkualitas sehingga tujuannya nanti bisa mentransfer ilmunya kepada guru-guru untuk menjadi lebih berkualitas;
- Bahwa kualitas guru yang paling dominan dalam pertimbangan mutasi ini;
- Bahwa rapat tanggal 3 Desember 2019 untuk menerbitkan SK yang pertama yakni di bulan Desember 2019;
- Bahwa ada rapat kembali yang membahas SK yang kedua;
- Bahwa Saksi lupa tanggal kapan dilakukan rapat yang membahas SK yang kedua dan rapat itu ada karena adanya kurang jam mengajar terhadap SK yang pertama;
- Bahwa adanya kekurangan jam tersebut dapat info dari guru yang datang ke Dinas Pendidikan yang mengadu bahwa mereka dipindahkan ini jam mengajarnya kurang sehingga kami langsung merespon;
- Bahwa pada rapat terhadap SK kedua membahas jam mengajar yang kurang dan mencari yang pas dalam hal sertifikasi sehingga tidak ada yang dirugikan;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk dilakukan penyegaran ini selain dari survey kita juga dapat info dari guru bahwa mereka itu sudah bosan;

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada draft pertanyaan ke Para Penggugat terkait dengan info dari guru tentang kecenderungan bosan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan secara tertulis tentang keberatan dari Para Penggugat namun hanya secara lisan mereka mengeluh bahwa kurangnya jam mengajar;
- Bahwa terhadap SK pertama dan SK kedua tidak ada yang menjadi dasar melihat aturan-aturan seperti minimal 2 tahun berdinasi di tempat sebelum dipindahkan;
- Bahwa belum mengajar pada saat ada evaluasi jam mengajar dan mengenai kekurangan data;
- Bahwa per 1 (satu) semester adalah 6 bulan dalam proses belajar mengajar;
- Bahwa pemindahan dilakukan sesudah semester berakhir, hanya saja pembagian tugas mengajar belum;
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Kepala Sekolah terkait dengan kurangnya jam mengajar;
- Bahwa tidak ada keberatan secara tertulis dari Para Penggugat ke Dinas Pendidikan terhadap SK yang kedua;
- Bahwa tidak ada keberatan secara tertulis dari guru yang dipindahkan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan;
- Bahwa tidak pernah ada pernyataan dari Para Penggugat ke Dinas Pendidikan untuk minta di rolling terkait masalah bosan ini;
- Bahwa benar terhadap terbitnya SK yang kedua ini terbit karena di SK pertama tidak terpenuhinya jam sertifikasi dan waktu itu ada yang datang dan mengeluh tentang kurang jam sertifikasi;
- Bahwa betul terhadap SK pertama ini dari Dinas Pendidikan mengusulkan untuk memperbaiki sehingga terbitlah SK kedua;

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan bosan ini dari asumsi guru dan tenaga pendidikan kita tapi tidak semua, karena senioritas dan mengajar juga bosan;
- Bahwa Saksi pernah ke SMP Negeri 1 Jarai pas ada kasus;
- Bahwa Saksi ke SMP Negeri 1 Jarai bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya waktu ke SMP Negeri 1 Jarai tersebut;
- Bahwa sebelum diadakan rapat tanggal 3 Desember 2019 pembahasan tentang mutasi dibidang kami ada tetapi dilintas sektoral belum ada;
- Bahwa kalau dibidang Saksi rapat dilakukan tiap bulan sebelum rapat tanggal 3 Desember 201;
- Bahwa ada kekurangan guru di SMP Negeri 1 Muara Payang dan menjadi pertimbangan dalam mutasi ini;
- Bahwa di SMP Negeri 1 Jarai ada kelebihan guru;
- Bahwa sesuai dengan tujuan dari mutasi ini yakni ingin mentransfer ilmu;
- Bahwa terhadap keluarnya SK yang kedua ini belum ada rencana mutasi lagi karena kami ingin menyelesaikan kasus ini terlebih dahulu;
- Bahwa secara global kami tetap konsekuen untuk meningkatkan kualitas guru ini rata;
- Bahwa tidak ada usulan dari Kepala Sekolah atau guru sebelum rapat mengenai mutasi tanggal 3 Desember 2019;
- Bahwa usulan memperbaiki SK ini maksudnya menerbitkan SK yang baru;
- Bahwa pengusulan tersebut dilampirkan dengan data;
- Bahwa terhadap Bukti P1, P8, P9, P10 dikaitkan dengan T.16, kami hanya mengusulkan nama, asal sekolah dan tujuan sekolah yang dituju;
- Bahwa alasan dari mutasi terhadap para penggugat pertimbangannya yaitu Penyegaran, meningkatkan kualitas guru dan pemerataan tenaga pendidik;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan dari SK pertama karena kurangnya jam mengajar;
- Bahwa terjadi kesalahan kurangnya jam mengajar karena data yang digunakan bulan Desember;
- Bahwa kurangnya jam mengajar ini ada laporan dari mereka ke Kantor Dinas Pendidikan dan secara lisan mengeluh bahwa mereka kurang jam mengajarnya;
- Bahwa terhadap SK pertama ini dari Para Penggugat belum melaksanakan tugas menurut laporan dari Kepala Sekolah;
- Bahwa jumlah SMP di Kabupaten Lahat berjumlah 76 (tujuh puluh enam);
- Bahwa memilih SMP Negeri 1 Jarai asumsinya disana, dan terpilihnya Para Penggugat ini sebenarnya secara acak yakni ada senior dan ada yang muda, untuk yang senior kami pilih yang bisa transfer ilmu dan untuk yang muda kami lihat dari kualitasnya;
- Bahwa secara tertulis tidak ada yang melapor dari Para Penggugat ini untuk minta dikembalikan ke tempat asalnya namun mereka berkeinginan untuk minta dikembalikan ke Jarai tatapi kita mempunyai visi kedepan yakni kita coba terlebih dahulu;
- Bahwa 5 (lima) guru lain yang dipindahkan ada menghadap dan mengajukan keberatan ke Kepala Dinas Pendidikan;

Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 2 Juli 2020 ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya khusus Nomor : 6 atas nama Elyati, S.Pd., Nomor : 7 atas nama Meri Emiriati, S.Pd., Nomor : 8 atas nama Kasmawati, S.Pd., Nomor : 9 atas nama Asran, S.Pd., Nomor 10 atas nama Hermilinda, S.Pd. (*vide* bukti T.3);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah:

1. *Legal Standing*;
2. Gugatan Para Penggugat Prematur;
3. Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Legal Standing*

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang *legal standing* pada pokoknya karena surat kuasa tidak memenuhi syarat formil Pasal 7 ayat (5) dan (9) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus yang mengharuskan surat kuasa disertai meterai yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan tinta sejenis serta harus menyebutkan secara jelas mengenai kedudukan hukum para pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil eksepsi tersebut, Tergugat mengajukan bukti T.1 yang setelah Pengadilan cermati bukti tersebut merupakan surat kuasa awal dari Para Penggugat yang belum

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sempurna oleh Pengadilan melalui pemeriksaan persiapan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mempertimbangkan mengenai *legal standing* atau kepentingan untuk menggugat. Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya halaman 5 bagian III. Kepentingan Hukum Para Penggugat, didalilkan pada pokoknya Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa yang berisi



pemindahan Para Penggugat karena di tempat tugas yang baru Para Penggugat tidak membutuhkan tambahan pengajar, jarak tempuh dengan tempat tinggal Para Penggugat cukup jauh, cuaca alam yang tidak menentu, serta maraknya keberadaan hewan buas seperti harimau, selain itu akan terjadi penyesuaian dan tidak efektifnya proses belajar mengajar antara Para Penggugat dengan anak didik di tempat tugas baru sementara di tempat tugas sebelumnya anak didik Para Penggugat masih membutuhkan didikan, pengawasan dan bimbingan dari Para Penggugat, juga mengharuskan adanya pendataan mulai awal mengenai sertifikasi guru;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bagian identitas Para Penggugat, hal mana dapat dilihat sebagian besar dari Para Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Jarai, sementara dengan terbitnya objek sengketa Penggugat II dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Suka Merindu, sementara Penggugat I, III, IV dan V dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tentang adanya perbedaan letak antara tempat tinggal Para Penggugat dengan tempat tugas yang baru seperti tercantum dalam objek sengketa, sehingga mengharuskan Para Penggugat untuk menempuh jarak yang lebih jauh, selanjutnya Pengadilan berpendapat objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Para Penggugat memiliki kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat tentang *Legal Standing* adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;



2. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat premature adalah karena seharusnya Para Penggugat lebih dahulu melaporkan Tergugat ke Komisi Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-700/KASN/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal: Jawaban Pengaduan terkait Mutasi Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jarai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang ditujukan kepada Penggugat IV, pada pokoknya berisi bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan penelusuran data, analisis dan klarifikasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat serta Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dan disimpulkan Pemerintah Kabupaten Lahat mengakui telah terjadi kekeliruan dengan tidak terpenuhinya minimal jam mengajar atas mata pelajaran di sekolah yang dituju seperti termuat dalam keputusan Tergugat sebelumnya, kemudian terhadap kekeliruan tersebut telah dikoreksi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan keputusan baru yang kembali memindahtugaskan Para Penggugat dan merevisi jumlah minimal jam mengajar;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-700/KASN/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal: Jawaban Pengaduan terkait Mutasi Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jarai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang ditujukan kepada Penggugat IV tersebut telah mencantumkan objek sengketa yang terbit pada tanggal 12 Februari 2020 secara jelas sebagai bentuk tindak lanjut dari keputusan Tergugat sebelumnya, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur karena belum melaporkan objek sengketa ke Komisi Aparatur Sipil Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

### 3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur pada pokoknya karena ada kerancuan antara penyebutan Penggugat I sampai V dengan penyebutan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat dalil eksepsi Tergugat tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan selanjutnya mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan *a quo* telah memenuhi tolok ukur muatan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pada pokoknya telah memuat secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan Kuasanya, identitas Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih Gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-3 (tiga), tanggal 16 April 2020, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan sebagai berikut:

### a. Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Majelis Hakim dicermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Bupati Lahat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, yang bersifat konkrit, individual karena memuat nama Para Penggugat secara khusus, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut Para Penggugat dalam dalil Gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan Pegawai ASN yang mengajukan gugatan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maka Pengadilan berpendapat sengketa ini termasuk "sengketa Pegawai ASN" seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 129 ayat (1) sampai dengan (5) yang menyatakan sengketa tersebut diselesaikan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan tidak menemukan adanya peraturan pemerintah atau ketentuan khusus lain yang mengatur mengenai pelaksanaan upaya administratif pada sengketa pegawai ASN

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berpendapat peraturan yang digunakan untuk menempuh upaya administrasi dalam sengketa ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I s/d P V - 6 berupa surat Nomor 022/YWR.PERM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 Perihal : Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas diterbitnya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tertanggal 12 Februari 2020 beserta tanda terimanya, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga aspek formal gugatan dalam hal kompetensi absolut telah terpenuhi;

## b. Tentang Waktu

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu pengajuan Gugatan Pengadilan merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya halaman 6 bagian IV. Tenggang Waktu, Para Penggugat mendalilkan baru menerima dan mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2020 dan 19 Februari 2020, terhadap dalil tersebut Pengadilan selanjutnya mencermati bukti P I s/d P V - 2 berupa Daftar Tanda Terima SK Mutasi dari Bupati Tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020 dan P I s/d P V - 5 berupa Daftar Tanda Terima SK Mutasi dari Bupati Lahat Tahun 2020 tertanggal 19 Februari 2020, sehingga, sehingga Pengadilan menilai bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan objek sengketa pada tanggal 14 Februari 2020 dan 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan bukti P I s/d P V - 6 berupa surat Nomor 022/YWR.PERM/II/2020 tanggal 26 Februari 2020

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perihal : Permohonan Keberatan dan Pembatalan atas diterbitnya Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tertanggal 12 Februari 2020 beserta tanda terimanya, diperoleh fakta hukum bahwa setelah mengetahui keberadaan objek sengketa, Para Penggugat mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat setelah mengetahui keberadaan objek sengketa seperti disebutkan di atas, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dan oleh karena itu aspek formal gugatan dalam hal tenggang waktu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh aspek formal gugatan telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu Para Penggugat adalah guru atau tenaga pendidik pada SMP Negeri 1 Jarai (*vide* bukti T.12);
2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, telah dilaksanakan rapat mutasi Guru SMP Negeri 1 Jarai, dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Koordinator Pengawas dan Notulen, yang bertujuan untuk pemerataan kualitas tenaga pendidik dan dengan harapan tenaga pendidik yang dimutasi dapat membagi pengalaman dan kompetensinya di sekolah yang baru, kemudian dalam rapat tersebut diputuskan Para Penggugat sebagai guru-guru SMP Negeri 1 Jarai yang akan dimutasi (*vide* bukti T.10, T.11, T.12 dan keterangan saksi Bambang Aprianto pada Berita Acara Sidang ke-10 (sepuluh), tanggal 25 Juni 2020);
3. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta lampirannya yang memuat Penggugat II dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan, sedangkan Penggugat I, III, IV dan V dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Suka Merindu (*vide* Gugatan Para Penggugat);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2020, saksi Melliapsyah dan Eka Sumarni bersama dua orang lainnya pernah dipanggil oleh Kepala SMP Negeri 1 Pajar Bulan, kemudian menghadap ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dan disampaikan mengenai adanya rencana mutasi terhadap mereka ke SMP Negeri 1 Jarai untuk memenuhi persyaratan jam mengajar dan sertifikasi bagi Para Penggugat (*vide* keterangan saksi Melliapsyah dan Eka Sumarni pada Berita Acara Sidang

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-7 (tujuh), tanggal 4 Juni 2020 dan keterangan saksi Asrul pada Berita Acara Sidang ke-8 (delapan), tanggal 11 Juni 2020;

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 telah dilaksanakan Rapat Perbaikan Mutasi/Rolling Guru, dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Koordinator Pengawas dan Notulen, yang pada pokoknya akan dilakukan *rolling* 10 (sepuluh) orang guru di SMP Negeri 1 Jarai, SMP Negeri 1 Muara Payang, SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan SMP Negeri 1 Suka Merindu (*vide* bukti T.13, T.14, T.17 dan keterangan saksi Bambang Aprianto pada Berita Acara Sidang ke-10 (sepuluh), Tanggal 25 Juni 2020);
6. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, saksi Melliapsyah dan Eka Sumarni mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat yang pada pokoknya berisi pernyataan keberatan untuk dipindahtugaskan (*vide* bukti P I s/d P V – 7);
7. Bahwa berdasarkan bukti T.15 berupa surat Nomor : 800/393/Tentis/Pendik/2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat mengirimkan usul mutasi terhadap Para Penggugat dan 5 (lima) orang lainnya kepada Tergugat melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya (*vide* bukti T.3), yang berisi pada pokoknya Tergugat kembali melakukan pemindahan kepada Para Penggugat ke tempat baru, untuk Penggugat I, III, IV dan V ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan, sedangkan Penggugat II ke SMP Negeri 1 Suka Merindu;

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat melalui Penggugat IV telah mengirimkan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara kemudian ditanggapi berdasarkan bukti T.4 berupa surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-700/KASN/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal: Jawaban Pengaduan terkait Mutasi Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jarai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang ditujukan kepada Penggugat IV, pada pokoknya memuat bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan penelusuran data, analisis dan klarifikasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat serta Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dan disimpulkan Pemerintah Kabupaten Lahat mengakui telah terjadi kekeliruan dengan tidak terpenuhinya minimal jam mengajar atas mata pelajaran di sekolah yang dituju, kemudian terhadap kekeliruan tersebut telah dikoreksi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya keputusan baru *in casu* objek sengketa dalam perkara ini yang memuat adanya mutasi kepada Para Penggugat dan merevisi jumlah minimal jam mengajar sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tunjangan sertifikasi;
10. Bahwa berdasarkan bukti P I s/d P V – 3 berupa surat Nomor: 800/494/SMP.1/P&K/2020 tertanggal 14 Februari 2020 Perihal : Panggilan dari Kepala SMP Negeri 1 Suka Merindu kepada Penggugat II dan bukti P I s/d P V – 4 berupa surat Nomor: 420/017/SMPN.1PB/Pendik/2020 tertanggal 14 Februari 2020 Perihal : Pemberitahuan dari Kepala SMP Negeri 1 Pajar Bulan kepada Penggugat I, III, IV dan V, pada pokoknya Para Penggugat telah dipanggil untuk menghadap dan segera melaksanakan tugas di sekolah tersebut;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat I, III, IV dan V telah masuk dalam Daftar Gaji Bulan April 2020 di SMP Negeri 1 Pajar Bulan (*vide* bukti T.5);

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat *in casu* atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 14 diatur bahwa pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 53 undang-undang tersebut diatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota bagian I. Maktriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota huruf A. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan angka 4. Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan memuat bahwa pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat adalah Pegawai ASN dengan jabatan fungsional yaitu guru atau tenaga pendidik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahat, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian adalah Bupati Lahat, sehingga kewenangan Tergugat *in casu*

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Lahat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa manajemen PNS meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. Pengadaan;
- c. Pangkat dan jabatan;
- d. Pengembangan karier;
- e. Pola karier;
- f. Promosi;
- g. Mutasi;
- h. Penilaian kinerja;
- i. Penggajian dan tunjangan;
- j. Penghargaan;
- k. Disiplin;
- l. Pemberhentian;
- m. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. Perlindungan.

Kemudian pada Pasal 74 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 190, 191 dan 197 diatur pada pokoknya bahwa Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya melalui mutasi tugas maupun atas permintaan sendiri, dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri, atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan, hal mana untuk mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan tim penilai kinerja PNS, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala BKN;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) sampai dengan (7) pada pokoknya mengatur Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya, baik mutasi tugas maupun atas permintaan sendiri, dengan memperhatikan dan menyesuaikan aspek kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi (*talent pool*), pemindahan dan pengembangan karier, penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja, kebutuhan organisasi dan sifat pekerja teknis atau kebijakan tergantung kepada klasifikasi jabatan;
2. Pasal 5 mengatur mengenai prosedur Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
  - b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
  - c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
- e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.11, T.12 dan keterangan saksi Bambang Aprianto pada Berita Acara Sidang ke-10 (sepuluh), tanggal 25 Juni 2020, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, telah dilaksanakan rapat mutasi Guru SMP Negeri 1 Jarai, dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Koordinator Pengawas dan Notulen, yang bertujuan untuk pemerataan kualitas tenaga pendidik dan dengan harapan tenaga pendidik yang dimutasi dapat membagi pengalaman dan kompetensinya di sekolah yang baru, kemudian dalam rapat tersebut diputuskan Para Penggugat sebagai guru-guru SMP Negeri 1 Jarai yang akan dimutasi;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta lampirannya yang memuat Penggugat II dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan, sedangkan Penggugat I, III, IV dan V dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Suka Merindu (*vide* Gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.13, T.14, T.17 dan keterangan saksi Bambang Aprianto pada Berita Acara Sidang ke-10 (sepuluh), tanggal 25 Juni 2020, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 telah dilaksanakan Rapat Perbaikan Mutasi/Rolling Guru, dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, Kepala Bidang Pembinaan SMP, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Koordinator Pengawas dan Notulen, yang pada pokoknya akan dilakukan *rolling* 10 (sepuluh) orang guru di SMP Negeri 1 Jarai, SMP Negeri 1 Muara Payang, SMP Negeri 1 Pajar Bulan dan SMP Negeri 1 Suka Merindu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.15 berupa surat Nomor : 800/393/Tentis/Pendik/2020 tanggal 31 Januari 2020 beserta lampirannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat telah mengirimkan usul mutasi terhadap 10 (sepuluh) orang guru SMP Negeri di Kabupaten Lahat *in casu* Para Penggugat dan 5 (lima) orang lainnya kepada Tergugat melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Lahat, sebagai unit kerja yang membidangi kepegawaian dan berwenang untuk memproses tindakan hukum di bidang kepegawaian pada Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan usulan tersebut, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, beserta Lampirannya (*vide* bukti T.3), yang berisi pada pokoknya Tergugat kembali melakukan pemindahan kepada Para Penggugat ke tempat baru, untuk Penggugat I, III, IV dan V ke SMP Negeri 1 Pajar Bulan, sedangkan Penggugat II ke SMP Negeri 1 Suka Merindu;

Menimbang, bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah merupakan mutasi tugas, bukan mutasi atas permintaan sendiri. Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat telah melakukan penilaian dan telaah atas kinerja dan kedisiplinan Para Penggugat selama mengajar sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Jarai yang dinilai baik, menjadikan SMP Negeri 1 Jarai sekolah favorit. Tergugat berkeinginan kepada Para Penggugat dengan kinerja yang baik tersebut bisa

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditularkan atau dibawa di sekolah lain sebagai tempat tugas yang baru. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Asrul, dipersidangan tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Penggugat melalui Penggugat IV telah mengirimkan laporan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara kemudian ditanggapi berdasarkan bukti T.4 berupa surat dari Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-700/KASN/3/2020 tanggal 3 Maret 2020 Hal: Jawaban Pengaduan terkait Mutasi Guru Ahli Madya SMP Negeri 1 Jarai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat yang ditujukan kepada Penggugat IV, pada pokoknya memuat bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara telah melakukan penelusuran data, analisis dan klarifikasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat serta Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, dan disimpulkan Pemerintah Kabupaten Lahat mengakui telah terjadi kekeliruan dengan tidak terpenuhinya minimal jam mengajar atas mata pelajaran di sekolah yang dituju, kemudian terhadap kekeliruan tersebut telah dikoreksi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya keputusan baru *in casu* objek sengketa dalam perkara ini yang kembali memindahtugaskan Para Penggugat dan merevisi jumlah minimal jam mengajar sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku Para Penggugat dapat memperoleh sertifikasi, hal ini juga untuk menjawab apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat kenapa Tergugat melakukan mutasi dalam waktu singkat atau cepat yang termuat didalam posita gugatannya halaman 9 poin 2, halaman 14 poin 7, halaman 15 dan 16 poin 8, halaman 12 poin 10.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian atas nama Para Penggugat, baik dalam aspek prosedur maupun

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek substansi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai mutasi ASN, khususnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Para Penggugat juga mendalilkan mengenai ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian Tergugat akibat adanya kekeliruan dalam pencantuman Pangkat/Golongan Ruang Penggugat IV dan Nomor Induk Pegawai atau NIP Penggugat V, namun atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan sendiri oleh Tergugat, yaitu untuk Pangkat/Golongan Ruang Penggugat IV yang termuat dalam petikan objek sengketa yang diterima oleh Penggugat IV dicantumkan Penata/III/c kemudian telah diperbaiki berdasarkan bukti P I s/d P V – 8 menjadi Pembina/IV/a, dan untuk NIP Penggugat V tercantum 196804132008011004 telah diperbaiki berdasarkan bukti T.16 menjadi 196804032008011004, sehingga oleh karena itu Pengadilan berpendapat terhadap dalil Para Penggugat yang menyebutkan adanya ketidakcermatan Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kecermatan, maka Pengadilan berkesimpulan terhadap tuntutan Para Penggugat dalam Gugatannya agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan agar objek sengketa dinyatakan batal, Para Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa, namun selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa dilaksanakan, seperti disyaratkan dalam Pasal 67

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi sehingga berakibat tidak sah atau batal objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan/Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Penundaan

- Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

### II. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

### III. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.** dan **Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 18/G/2020/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**

Ttd

**Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

Ttd

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**M. RASYID RIDHO, S.T., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Panggilan-panggilan	: Rp	156.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai Putusan Akhir	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	287.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)